



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK**  
**NOMOR 33 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI FAKFAK,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi, dipandang perlu mengadakan peninjauan kembali ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan pengobatan kesehatan masyarakat, maka perlu diatur ketentuan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159b / MENKES / PER/ II/1988 tentang Rumah Sakit;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standar Pelayanan Medik di Rumah Sakit;
17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1203 / MENKES / SKB / II / 1993 dan Nomor 440 / 4689 / PUOD / 1993 tentang Tarif dan Tata Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Keluarganya, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor Nomor 510/MENKES/SKB/ IV/1996 dan Nomor 97a Tahun 1996;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 560/MENKES/SK/IV/2003 tentang Pola Tarif Perjan Rumah Sakit;
20. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883 / MENKES / SKB / SK / XI / 2004 Tentang Pengesahan PT. ASKES (Persero) Dalam Menyelenggarakan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 1996 tentang Bentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 21 Tahun 1998 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FAKFAK**

**dan**

**BUPATI FAKFAK**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN FAKFAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Fakfak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Fakfak.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Fakfak.
6. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada perorangan, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
7. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi medik, psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
8. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan dan/atau tindakan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
9. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi dan bidan.
11. Pelayanan Rawat Jalan Tingkat II adalah pelayanan poliklinik yang diberikan oleh dokter spesialis.
12. Pelayanan Rawat Darurat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah dan/atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
14. Rawat intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 jam (dua puluh empat jam).
15. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain serta menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
16. Pelayanan medik adalah pelayanan kepada pasien yang telah dilaksanakan oleh tenaga medik.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.

20. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
21. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
22. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
23. Pelayanan Medika Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
24. Pemulasaran dan/atau perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
25. Retribusi adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan penerimaan rumah Sakit.
26. Tarif Retribusi adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
27. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan pelayanan lainnya.
28. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
29. Unit Cost adalah segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan pelayanan.
30. Visite adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang menjalani rawat inap.
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di rumah sakit.
32. Orang yang tidak mampu dan/atau miskin adalah:
  - a. Mereka yang tidak mampu secara finansial dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
  - b. Mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial dan/atau rumah yatim piatu pemerintah atau yayasan swasta yang berbadan hukum yang dibuktikan dengan membawa surat dari instansi yang bersangkutan.

33. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
34. Instalasi Farmasi rumah sakit terdiri dari dua komponen :
- a. Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PT. (Persero) ASKES, bantuan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen A;
  - b. Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang mengelola obat-obatan dari Pedagang Besar Farmasi (PBF), Pedagang Obat (PO) dan Apotek yang selanjutnya disebut Instalasi Farmasi Komponen B.

## **BAB II OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Obyek retribusi adalah setiap orang yang diperiksa, didiagnosa, diobati dan dirawat dengan menggunakan fasilitas Rumah Sakit.
- (2) Subyek retribusi adalah setiap orang yang telah menyatakan kesanggupannya memenuhi kewajibannya membayar tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Pelayanan kesehatan peserta asuransi kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 4**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 5**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan dan pemakaian alat pelayanan kesehatan

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA RETRIBUSI**

**Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit kost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan;
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. Investasi;
  - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik serta asuhan keperawatan;
  - c. Pengobatan;
  - d. Akomodasi dan makanan selama di rumah sakit;
  - e. Pengadaan kartu atau catatan pasien;
  - f. Operasional dan pemeliharaan.

**BAB VI**  
**PELAYANAN KESEHATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Pelayanan yang dikenakan tarif**

**Pasal 7**

- (1) Pelayanan kesehatan pada rumah sakit dilakukan oleh tenaga medik, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan yang lain sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (1), meliputi :
  - a. Instalasi Rawat Jalan;
  - b. Instalasi Rawat Inap;
  - c. Instalasi Rawat Darurat;
  - d. Instalasi Bedah Sentral;
  - e. Instalasi Rawat Insentif;
  - f. Instalasi Radiologi;
  - g. Instalasi Farmasi;
  - h. Instalasi Laboratorium;
  - i. Instalasi Gizi;
  - j. Instalasi Pemeliharaan sarana Rumah Sakit;



- k. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
- l. Instalasi lain yang mungkin diadakan berdasarkan kebutuhan Rumah Sakit.

### **Pasal 8**

- (1) Pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan meliputi :
- a. Rawat Jalan;
  - b. Rawat Inap;
  - c. Rawat Darurat;
  - d. Rawat Intensif;
  - e. Pelayanan Medik;
  - f. Pelayanan Keperawatan;
  - g. Pelayanan Penunjang Medik;
  - h. Pelayanan Penunjang Non Medik;
  - i. Tindakan Medik Operatif;
  - j. Tindakan Medik Non Operatif;
  - k. Pemulasaran Jenazah;
  - l. Pelayanan farmasi;
  - m. Pelayanan Ambulans;
  - n. Pelayanan Konsultasi.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolong ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua**

#### **Kelas Perawatan**

### **Pasal 9**

- (1) Kelas perawatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kelas III;
  - b. Kelas II;
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas Utama (VIP);
  - e. Ruang Perawatan Khusus (ICU).
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan Rumah Sakit.

## **Pasal 10**

- (1) Setiap pasien dan atau keluarganya berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.
- (2) Kebebasan memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dan/atau pasien yang sejak masuk Rumah Sakit menggunakan surat keterangan miskin yang sah.
- (3) Hak kelas perawatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kelas III.
- (4) Bila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menginginkan memperoleh perawatan di kelas yang lebih tinggi harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar sebagaimana pasien pada umumnya.
- (5) Pasien yang dibiayai dan/atau ditanggung oleh penjamin berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki atas persetujuan penjamin.
- (6) Pemilihan kelas dan/atau pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, selisih biaya timbul akibat perbedaan kelas perawatan menjadi tanggung jawab pasien.
- (7) Bagi pasien yang mengidap penyakit tertentu dan/atau penyakit menular menurut pendapat dokter yang merawatnya dapat disediakan kelas dan atau ruang perawatan khusus.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN MENU RUMAH SAKIT**

#### **Pasal 11**

- (1) Menu pokok setiap hari yang berlaku untuk semua kelas bagi pasien di rumah sakit harus memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Makanan khusus (diet) hanya diberikan atas perintah ahli gizi dan atau dokter yang merawatnya.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 12**

Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit dapat meliputi sebagian atau seluruh dari pelayanan kesehatan pada unit kesehatan dan instalasi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

**BAB IX**  
**TARIF PELAYANAN**

**Bagian Pertama**  
**Tarif Rawat Jalan**

**Pasal 13**

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
- a. Biaya Administrasi;
  - b. Jasa Sarana;
  - c. Biaya pelayanan :
    - Biaya pelayanan penunjang;
    - Konsultasi;
    - Tindakan tarif operatif dan atau non operatif;
    - Biaya bahan habis pakai;
    - Pelayanan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan, hanya diperhitungkan komponen biaya administrasi, jasa sarana dan biaya pelayanan yang dinyatakan dalam bentuk karcis harian.
- (3) Besarnya tarif pelayanan tarif rawat jalan tingkat II, ditetapkan maksimal sebesar 2 (dua) kali pelayanan tarif rawat jalan tingkat I.
- (4) Biaya pelayanan penunjang tarif, tindakan tarif dan terapi, bahan dan obat-obatan dari rumah sakit dibayar tersendiri sesuai dengan tarif yang ditetapkan.
- (5) Hasil penerimaan biaya administrasi, jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke kas daerah dan dikembalikan ke Rumah Sakit sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (6) Pengembalian jasa sarana sepenuhnya menjadi pendapatan RSUD Fakfak, Penggunaannya 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk menunjang pelayanan kesehatan dan 30% (tiga puluh persen) untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (7) Pengembalian jasa pelayanan selanjutnya dikelola oleh Rumah Sakit dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. 40 % (empat puluh persen) untuk Rumah Sakit; dan
  - b. 60 % (enam puluh persen) untuk pelaksanaan jasa pelayanan.

**Bagian Kedua**  
**Tarif Rawat Inap**

**Pasal 14**

- (1) Komponen biaya rawat inap, meliputi :
- a. Biaya administrasi;
  - b. Akomodasi;
  - c. Jasa pelayanan :
    - Jasa Visite;
    - Jasa asuhan dan tindakan keperawatan;
    - Tarif pelayanan penunjang medik;
    - Tarif pelayanan tindakan medik dan obat-obatan;
    - Biaya bahan habis pakai;
    - Jasa pelayanan kesehatan lain.
- (2) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai tanggal pasien masuk rawat inap sampai dengan tanggal pasien keluar rumah sakit.

**Pasal 15**

- (1) Tarif rawat inap perhari kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan tarif kelas perawatan lainnya dengan pengaturan sebagai berikut :
- a. Kelas III : Rp. 25.000,-
  - b. Kelas II : Rp. 55.000,-
  - c. Kelas I : Rp. 85.000,-
  - d. Kelas VIP : Rp. 100.000,-
  - e. ICU : Rp. 200.000,-
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain biaya akomodasi dikenakan tambahan biaya pelayanan medik (visite) per hari yang besarnya sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Tarif Pelayanan Penunjang Medik**

**Pasal 16**

- (1) Pelayanan penunjang medik meliputi :
- a. Pelayanan Laboratorium Klinik;
  - b. Pelayanan radiodiagnostik;
  - c. Pelayanan diagnostic elektromedik.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang medik meliputi :
- a. Biaya bahan;

- b. Jasa pelayanan;
  - c. Jasa sarana.
- (3) Tarif jasa pelayanan penunjang medik rawat jalan disamakan dengan tarif jasa pelayanan sejenis pasien rawat inap kelas II.

#### **Pasal 17**

- (1) Jenis pelayanan laboratorium patologi klinik meliputi pemeriksaan :
- a. Laboratorium patologi klinik sederhana;
  - b. Laboratorium patologi klinik sedang;
  - c. Laboratorium patologi klinik canggih;
  - d. Laboratorium patologi klinik khusus.
- (2) Tarif pelayanan dokter spesialis patologi klinik ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua) kali perhitungan setiap jenis tarif pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan analis ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu) kali perhitungan setiap jenis tarif pemeriksaan.

#### **Pasal 18**

- (1) Jenis pelayanan radiodiagnostik meliputi pemeriksaan :
- a. Radio diagnostik sederhana;
  - b. Radio diagnostik sedang;
  - c. Radio diagnostik canggih;
  - d. Radio diagnostik khusus.
- (2) Tarif pelayanan dokter spesialis radiology dan/atau spesialis lainnya ditetapkan sebesar 0,2 (nol koma dua) kali setiap jenis pemeriksaan dan untuk dokter umum ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu) kali setiap jenis pemeriksaan.
- (3) Tarif pelayanan radiographer ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu) kali setiap jenis pemeriksaan.

#### **Pasal 19**

- (1) Jenis pelayanan diagnostik elektromedik meliputi :
- a. Diagnostik elektromedik sederhana;
  - b. Diagnostik elektromedik sedang;
  - c. Diagnostik elektromedik canggih.
- (2) Tarif pelayanan diagnostic elektromedik ditetapkan 0,5 (nol koma lima) kali tarif pemeriksaan.

**Bagian Keempat**  
**Tarif Tindakan Medik Operatif**

**Pasal 20**

- (1) Jenis tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Tindakan medik operatif sederhana;
  - b. Tindakan medik operatif kecil;
  - c. Tindakan medik operatif sedang;
  - d. Tindakan medik operatif besar;
  - e. Tindakan medik operatif khusus.
- (2) Komponen biaya tindakan medik operatif meliputi :
  - a. Bahan;
  - b. Jasa pelayanan tindakan medik;
  - c. Jasa pelayanan anastesi;
  - d. Jasa asuhan keperawatan;
  - e. Jasa sarana.
- (3) Besarnya biaya bahan tindakan medik operatif disesuaikan dengan harga pembelian yang berlaku di tambah maksimal 20 % (dua puluh persen).
- (4) Besarnya jasa pelayanan tindakan medik operatif sederhana, kecil, sedang, besar dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

- (1) Besarnya jasa pelayanan medis dokter ahli anastesi untuk tiap jenis tindakan ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga) kali jasa operator (pelaksana operasi).
- (2) Dalam hal pelayanan anastesi tidak dilakukan oleh dokter ahli anastesi, besarnya jasa pelayanan anastesi ditetapkan sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) kali jasa dokter ahli anastesi.
- (3) Besarnya jasa asuhan keperawatan ditetapkan 0,4 (nol koma empat) kali jasa pelayanan anastesi.
- (4) Besarnya jasa sarana ditetapkan sebagaimana pada lampiran Peraturan Daerah ini.

**Pasal 22**

- (1) Tarif jasa pelayanan tindakan medik rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (2) Besarnya tindakan medik operatif tidak terencana (cito), ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25% (dua puluh lima persen).

### **Pasal 23**

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dihitung 50% (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibu.
- (2) Untuk bayi premature atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai kelas dimana keluarga dan/atau orang tuanya menghendaki.
- (3) Tarif persalinan yang dilakukan oleh bidan 50% (lima puluh persen) dari persalinan dokter ahli kebidanan.
- (4) Tarif persalinan yang dilakukan oleh dokter umum dan/atau asistennya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari persalinan dari dokter ahli kebidanan.

### **Pasal 24**

Tarif pelayanan kesehatan pada rawat darurat dan ruang intensif ditentukan sebagai berikut :

- a. Pasien yang datang ke Rumah Sakit dan dirawat berlaku tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- b. Pasien yang datang ke Rumah Sakit, yang masuk ruang rawat darurat sebelum menentukan kelas perawatan kemudian meninggal dunia dikenakan biaya berdasarkan tarif ruang rawat darurat.

### **Pasal 25**

- (1) Seorang pasien yang akan dirawat inap di kelas I, II, dan VIP wajib membayar uang muka biaya perawatan sesuai dengan kelas yang diminta sebanyak 3 (tiga) hari perawatan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (2) Apabila setelah 3 (tiga) hari dirawat dipandang perlu memperpanjang perawatan, maka wajib membayar biaya perawatan 3 (tiga) hari berikutnya, demikian seterusnya.

### **Pasal 26**

- (1) Apabila kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan, maka Direktur berhak :
  - a. Memindahkan pasien tersebut ke kelas terendah;
  - b. Memulangkan pasien apabila keadaan penyakitnya memungkinkan untuk rawat jalan.

- (2) Direktur berkewajiban memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarganya dan/atau si pasien sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila seorang pasien pulang atau meninggal dunia, maka dibuatkan perhitungan akhir semua biaya perawatan kesehatan :
- a. Apabila ternyata jumlah uang muka lebih, maka kelebihannya dikembalikan kepada pasien atau keluarganya;
  - b. Apabila ternyata jumlah uang muka kurang, maka kekurangannya wajib dilunasi oleh pasien atau keluarganya.
- (2) Apabila seorang pasien pulang tanpa ijin, maka perhitungan akhir semua biaya pelayanan kesehatan setelah diperhitungkan dengan uang muka, kekurangannya akan ditagih kepada keluarganya atau kelebihannya akan dikembalikan.

### **BAB X**

#### **PENGURANGAN/PEMBEBASAN BIAYA**

#### **Pasal 28**

- (1) Bagi pasien yang tidak mampu diberi keringanan membayar biaya pelayanan dan atau bebas biaya pelayanan, setelah pasien tersebut menyerahkan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang. Untuk keperluan perawatan ini Direktur menempatkan pasien di kelas III.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah diserahkan dalam waktu selambat-lambatnya 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah mulai dirawat.
- (3) Dalam hal sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan belum dapat menunjukkan Surat Keterangan Miskin, maka kepadanya dikenakan tarif umum yang berlaku.
- (4) Bagi pasien dengan status tahanan dan/atau pasien Kehakiman dapat dibebaskan dari biaya pelayanan dengan membawa surat keterangan pihak berwajib dan ditempatkan di kelas III.
- (5) Apabila pasien atau keluarganya menghendaki dirawat dikelas yang lebih tinggi dapat disetujui dengan membayar penuh biaya pelayanannya.



- (6) Pembebasan biaya pelayanan kesehatan dilakukan secara bertahap yaitu:
- a. Bebas biaya akomodasi;
  - b. Bebas biaya pelayanan;
  - c. Bila dipandang perlu dapat dibebaskan biaya bahan dan obat-obatan.

## **BAB XI WAKTU BERKUNJUNG**

### **Bagian Pertama Waktu Berkunjung**

#### **Pasal 29**

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat pada dasarnya dapat dikunjungi 2 (dua) kali sehari, menurut peraturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Terhadap pasien tertentu atau dalam hal tertentu seorang pasien yang sedang dirawat tidak diperbolehkan untuk dikunjungi kecuali dengan ijin khusus dari dokter yang merawatnya.

### **Bagian Kedua Penunggu Pasien**

#### **Pasal 30**

- (1) Seorang pasien yang sedang dirawat atas ijin dari dokter yang merawatnya dapat didampingi oleh keluarganya.
- (2) Bagi keluarga pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda pengenalan.
- (3) Seorang pasien hanya dapat ditunggu oleh paling banyak 2 (dua) orang keluarga.

### **Bagian Ketiga Pasien Meninggal Dunia**

#### **Pasal 31**

- (1) Apabila seorang pasien yang dirawat dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk segera memberitahukan kepada keluarganya.
- (2) Pasien yang meninggal dunia, setelah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar mayat.

**Bagian Keempat**  
**Pengurusan Jenazah**

**Pasal 32**

- (1) Pengurusan jenazah dan/atau mayat dan penyerahannya disertai dengan Surat Keterangan Kematian.
- (2) Apabila dikehendaki oleh ahli warisnya atau penjamin pasien, seorang pasien yang telah meninggal dunia dapat diijinkan untuk diatur sendiri pemakamannya dengan ketentuan segala sesuatu menjadi tanggung jawab ahli waris atau penjaminnya serta tidak berakibat melambatkan pemakaman.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam jenazah tidak diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit berkewajiban menyelenggarakan pemakaman.
- (4) Biaya pemakaman ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagi jenazah yang mempunyai keluarga dibebankan kepada ahli warisnya;
  - b. Bagi jenazah yang tidak dikenal dibebankan kepada Rumah sakit;
  - c. Bagi jenazah tahanan diserahkan kepada instansi terkait.
- (5) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya dengan seijin yang berwajib, Rumah Sakit dapat menyerahkan kepada Fakultas Kedokteran untuk kepentingan ilmiah.
- (6) Perawatan mayat pasien penyakit menular atau penyakit karantina harus dilakukan di Rumah Sakit.

**Bagian Kelima**  
**Ambulans dan Mobil Jenazah**

**Pasal 33**

- (1) Rumah Sakit dapat menyediakan ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke Rumah Sakit dan sebaliknya, serta dari Rumah Sakit ke Rumah Sakit lainnya dan sebaliknya dengan dipungut biaya.
- (2) Rumah Sakit dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari Rumah Sakit ke tempat tinggalnya dan dari rumah ke tempat pemakaman atau ke luar kota dengan dipungut biaya.
- (3) Permohonan ijin pemakaian ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui pejabat yang ditunjuk.

- (4) Besaran tarif ambulans dan mobil jenazah serta jasa petugas kesehatan pendamping ditetapkan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **TARIF PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jenis dan Tarif Pemulasaran Jenazah**

##### **Pasal 34**

- (1) Jenis pemulasaran dan/atau perawatan jenazah meliputi :
- a. Perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
  - b. Konsevasi jenazah.
- (2) Tarif pemulasaran dan/atau perawatan jenazah berlaku proporsional untuk semua jenazah dalam rangka pemakaman dan/atau perabuan.
- (3) Untuk menentukan tarif pemulasaran dan/atau perawatan jenazah diperhitungkan atas dasar Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit atas dasar unit cost dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, serta tarif Rumah Sakit setempat lainnya.
- (4) Besarnya biaya jasa sarana untuk perawatan jenazah dan/atau jasad dan konservasi jenazah ditetapkan sesuai lampiran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tarif Pengujian Kesehatan**

##### **Pasal 35**

Untuk pengujian kesehatan dikenakan jasa pemeriksaan dan biaya pemeriksaan penunjang sesuai lampiran. Besarnya biaya pemeriksaan penunjang sebesar tarif pemeriksaan kelas II.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Tarif Pelayanan Kesehatan Lain**

##### **Pasal 36**

- (1) Tarif jasa konsultasi gizi ditetapkan sebesar rawat jalan tingkat I, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap.

- (2) Tarif jasa pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direktur.

**Bagian Keempat**  
**Tarif Visum et Repertum**

**Pasal 37**

- (1) Visum et Repertum diberikan hanya atas permintaan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Besarnya biaya-biaya pemeriksaan Visum et Repertum ditentukan sesuai lampiran.

**Bagian Kelima**  
**Pemakaian Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit**

**Pasal 38**

- 1) Pemakaian fasilitas Rumah Sakit oleh Dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mengadakan praktek umum/spesialis, diatur dengan surat perjanjian khusus antara Direktur dan dokter atau tenaga kesehatan yang menggunakan fasilitas rumah sakit.
- 2) Pemakaian fasilitas seperti tersebut pada ayat (1), meliputi :
- a. Poliklinik Umum;
  - b. Poliklinik gigi.

**BAB XIII**  
**INSTALASI FARMASI**

**Pasal 39**

- (1) Instalasi Farmasi Rumah Sakit dipimpin oleh Apoteker yang diberi wewenang untuk mengelola Instalasi Farmasi tersebut atau apabila tidak tersedia apoteker dapat dipimpin oleh seorang asisten Apoteker yang diawasi langsung oleh Direktur.
- (2) Instalasi Farmasi harus mengusahakan pelayanan obat sebaik mungkin sehingga seluruh kebutuhan obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan dapat dilayani dengan baik.
- (3) Instalasi Farmasi Komponen B hanya dibenarkan menjual obat dengan harga tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET).

- (4) Instalasi farmasi Komponen A mengelola obat-obatan yang berasal dari Inpres, PT. ASKES dan bantuan PEMDA.
- (5) Pengelolaan keuntungan dari Instalasi Komponen B dilakukan oleh Apoteker/ Dokter yang ditunjuk atau Asisten Apoteker serta berkewajiban untuk membuat laporan tiap bulan yang disampaikan kepada Direktur.

**BAB XIV**  
**PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN**  
**PENERIMAAN RUMAH SAKIT**

**Pasal 40**

- (1) Pengelolaan dan penatausahaan penerimaan Rumah Sakit diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Rumah Sakit terdiri dari penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya.
- (3) Penerimaan fungsional seluruhnya disetorkan ke kas daerah.
- (4) Tata cara pengelolaan seluruh penerimaan Rumah Sakit (pemungutan, pembukuan, penyetoran, penggunaan serta pelaporan) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 41**

Pemungutan, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima Rumah Sakit sebagai Pendapatan Daerah dilaksanakan secara terpusat di Bendahara Penerima Rumah Sakit.

**Pasal 42**

- (1) Direktur diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya kesehatan di Rumah Sakit dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- (2) Direktur diberi wewenang menghapus piutang pasien yang tidak mungkin tertagih dan atau kadaluarsa atas perintah Bupati.
- (3) Direktur diberi wewenang untuk melakukan kerjasama usaha dengan pihak ketigadan/atau rekanan atas persetujuan Bupati.

### **Pasal 43**

Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV PENGAWASAN**

### **Pasal 44**

Direktur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 45**

- (1) Wajib retribusi terutang yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XVII PENYIDIKAN**

### **Pasal 46**

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai barang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan dan mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan dan/atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 47**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 48**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 21) dan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Fakfak Nomor 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak  
pada tanggal 15 Desember 2008

**BUPATI FAKFAK,**

**CAP / TTD**

**WAHIDIN PUARADA**

Diundangkan di Fakfak  
pada tanggal 15 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,**


**CAP / TTD**

**H. M. TAHIR MUSTAFA**

### **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2008 NOMOR 41**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DORSINTA RL. HUTABARAT, SH**  
**PEMBINA/NIP. 640 020 967**



## TARIF RAWAT JALAN

### I. POLIK RAWAT JALAN

#### A. Karcis Harian Locket

##### I. Pasien dengan Rujukan :

- a. Pasien Baru ..... Bebas Biaya
- b. Pasien Lama ..... Bebas Biaya

##### II. Pasien tanpa Rujukan

- a. Pasien Baru ..... Bebas Biaya
- b. Pasien Lama ..... Bebas Biaya

#### B. Tarif Konsultasi / Pemeriksaan

No.	Jenis Pasien	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Umum	Dokter Spesialis	15.000,-
2.	Umum	Dokter Umum	10.000,-
3.	Umum	D3 Kesehatan	7.500,-
4.	ASKES PNS	Tanpa rujukan Puskesmas	= pasien umum
5.	ASKES PNS	Dengan RujukanPuskesmas	GRATIS
<b>Untuk Pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi</b>			

### II. RAWAT JALAN DI UNIT GAWAT DARURAT

#### A. Karcis Harian Locket Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

***(Tidak berlaku bagi pasien yang berasal dari Polik Rawat Jalan)***

#### B. Tarif Konsultasi / Pemeriksaan :

No.	Jenis Pasien	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Umum	Dokter Spesialis	30.000,-
2.	Umum	Dokter Umum	15.000,-
3.	ASKES PNS	Dokter Spesialis	GRATIS
4.	ASKES PNS	Dokter Umum	GRATIS
<b>Untuk Pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi</b>			

C. Tarif Tindakan

No.	Jenis Pasien	Tarif (Rp.)	
		Umum	Askes
1.	Pemasangan Infus	10.000,-	GRATIS
2.	Pemasangan Kateter	10.000,-	GRATIS
3.	Pemasangan NGT	20.000,-	GRATIS
4.	Lavemen	30.000,-	GRATIS
5.	Jahit Dasar Sub. Kutis	30.000,-	GRATIS
6.	Jahit Dasar Luas	50.000,-	20.000,-
7.	Jahit Dasar Fascia	50.000,-	20.000,-
8.	Jahit Dasar Otot	75.000,-	30.000,-
9.	Lepas Jahitan	15.000,-	GRATIS
10.	Cuci Luka	25.000,-	GRATIS
11.	Insisi Abses	25.000,-	GRATIS
12.	Ekstirpasi Kuku	50.000,-	20.000,-
<b>Untuk Pasien ASKES GAKIN dibebaskan dari semua tarif konsultasi</b>			

**1. PAKET TINDAKAN MEDIS (PIII) DI POLIKLINIK, UNIT GAWAT DARURAT ATAU RUANG PERAWATAN :**

**a. PAKET III A (PIII A) :**

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
<b>P III A</b>	<b>30.000,-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>50.000,-</b>

**JENIS TINDAKAN YANG TERMASUK DALAM PAKET III A (P III A)**

No.	Jenis Tindakan
1.	Aspirasi Hermarthrosis
2.	Allergi Test/ Patch Test
3.	Angkat K-Wire
4.	Bilas Lambung
5.	Biopsi (Pengambilan Jaringan)
6.	Cabut atau tambal gigi tanpa komplikasi
7.	Dilatasi Phimosi
8.	Ekstraksi Kalium Oxalat

No.	Jenis Tindakan
9.	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion <2 cm
10.	Ekstraksi Kuku
11.	Epilasi Bulu Mata
12.	FNA (Fine Needle Aspiration)
13.	Ganti Balut (khusus gangrene diabetika dan luka bakar luas >25%)
14.	Insisi Furunkel / Abses
15.	IPPB (Intermiten Positive Pressure Breating)
16.	Irigasi Telinga
17.	Kaustik
18.	Lobuloplasti 1 Telinga
19.	Mantoux Test
20.	Nekretomi
21.	Papsmear (Pengambilan Sekret)
22.	Parasentense Telinga
23.	Pasang / Angkat Implant / IUD
24.	Pasang dan Angkat Jahit Sederhana
25.	Pasang Sonde
26.	Pasang Pesarium
27.	Pemasangan Belog Tampon
28.	Pemasangan Kateter (kasus non operasi)
29.	Pengeluaran Corpus Alienum
30.	Pengisian Saluran Akar Gigi Sulung
31.	Pengobatan Epistaksis
32.	Perawatan Saluran Akar Gigi + Pulp
33.	Pulpatomi
34.	Punksi Batu
35.	Punksi Hematoma Telinga
36.	Reposisi Trauma Hidung Sederhana
37.	Sondage Canaliculi Lacrimalis
38.	Spooling Bola Mata
39.	Spooling Cerumen Telinga
40.	Tindakan Anoscopy
41.	Tindakan Businasi
42.	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)
43.	Tindakan Nebulizer
44.	Tindakan pada Keratosis Seboroika
45.	Tindakan Psikoterapi/Psikometri
46.	Tindakan Roser Plasty
47.	Water Drinking Test
48.	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum korban hidup
49.	Pembersihan Karang Gigi/Kwadran/Rahang

**b. PAKET III B (PIII B) :**

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
<b>P III B</b>	<b>100.000,-</b>	<b>25.000,-</b>	<b>125.000,-</b>

No.	Jenis Tindakan
1.	Akupunktur (4 x tindakan)
2.	Angkat K-Wire dengan Hekting
3.	Apek Reseksi (gigi)
4.	Aspirasi Pneumotoraks
5.	Fisioterapi dengan alat (4 x tindakan)
6.	Insisi Epulis
7.	Insisi Intra Oral
8.	Lobuloplasti 2 Telinga
9.	Pasang/Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks
10.	Pasang/Buka Gips Sirkular
11.	Pemberian Sitostatika
12.	Pencabutan Gigi dengan komplikasi
13.	Pengangkatan Neuro Fibroma
14.	Pengangkatan Nevus
15.	Pengangkatan Skin Tag
16.	Pengangkatan Tandur Kulit
17.	Terapi Okupasi (4 x tindakan)
18.	Terapi Wicara (4 x tindakan)
19.	Tindakan Cryosurgery
20.	Tindakan Dermabrasi
21.	Tindakan Pungsi Lumbal
22.	Tindakan Elektro Convulsive Therapy (ECT)

c. **PAKET III C (PIII C) :**

PAKET TINDAKAN	TARIF (Rp.)		
	PELAYANAN	SARANA	TOTAL
<b>P III C</b>	<b>400.000,-</b>	<b>100.000,-</b>	<b>500.000,-</b>

No.	Jenis Tindakan
1.	Alveolectomi
2.	Eksisi Chalazion
3.	Eksisi Clavus
4.	Eksisi Condiloma Accuminata
5.	Eksisi Granuloma pyogenikum
6.	Eksisi Hordeulum / Granuloma
7.	Eksisi Keloid >5 cm
8.	Eksisi Keloid < 5 cm
9.	Eksisi Pterigium
10.	Eksisi Syringoma
11.	Eksisi Verruca Vulgaris
12.	Ektirpasi Fibroma
13.	Ektirpasi Kista Ateroma / Lipoma / Ganglion >2 cm
14.	Enucleatie Kista D 42
15.	Frenectomi
16.	Gingivectomi
17.	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)
18.	Injeksi Varises (termasuk obat)

No.	Jenis Tindakan
19.	Insisi Abses Glutea / Mammae (besar)
20.	Insisi Mucocele
21.	Odontectomy dengan local anestesi
24.	Operculectomy
25.	Pasang Traksi Vertebra (Tulang Belakang)
26.	Pemasangan WSD
27.	Penutupan Oroantral Fistula
28.	Pungsi / Irigasi Pleura
29.	Pungsi Sumsum Tulang
30.	Reposisi dengan anestesi local
31.	Tindakan Bedah Beku
32.	Tindakan Bedah Flap
33.	Tindakan Deepening Silcus
34.	Tindakan manual plasenta
35.	Vena Seksi / Kateter Umbilical

D. Tarif Jasa Pengujian Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Keperluan Sekolah/Kuliah	10.000,-
2.	Keperluan Pekerjaan dan Asuransi Jiwa	15.000,-
3.	Keperluan Medical Chek up	50.000,-

**TARIF RAWAT INAP**

I. RAWAT INAP DI RUANG PERAWATAN BIASA :

A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari :

- a. Kelas III ..... Rp. 25.000,-
- b. Kelas II ..... Rp. 55.000,-
- c. Kelas I ..... Rp. 75.000,-
- d. Kelas Utama / VIP..... Rp.100.000,-
- e. ICU ..... Rp.200.000,-

B. Jasa Konsultasi Medik / Visite Perhari :

No	Ruang Rawat	Jasa Konsultasi Perhari	
		Dokter Ahli	Dokter Umum
1	Kelas III	20.000,-	10.000,-
2	Kelas II	25.000,-	15.000,-
3	Kelas I	30.000,-	20.000,-
4	Kelas Utama / VIP	40.000,-	25.000,-
<p>• Khusus untuk pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas II, dan Kelas Utama (VIP) hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum bila Dokter Ahli berhalangan.</p>			
<p>• Untuk pasien JAMKESMAS dibebaskan dari semua tarif konsultasi.</p>			

II. Rawat Inap di Ruang Perawatan Sehari :

A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari ..... Rp. 50.000,-

**(ditetapkan sama dengan Tarif Ruang Rawat Kelas II)**

B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :

**(hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)**

a. Dokter Ahli .....Rp. 35.000,-

b. Dokter Umum.....Rp. 25.000,-

c. Jasa Asuhan Keperawatan .....Rp. 15.000,-

III. Rawat Inap di Ruang Intermediate :

A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari ..... Rp.150.000,-

B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :

**(Hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)**

a. Dokter Ahli .....Rp. 60.000,-

b. Dokter Umum.....Rp. 45.000,-

c. Jasa Asuhan Keperawatan .....Rp. 25.000,-

IV. Rawat Inap di Ruang Perawatan Intensif :

A. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari ..... Rp. 200.000,-

B. Jasa Konsultasi Medik / Visite :

**(Hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Ahli berhalangan)**

a. Dokter Ahli .....Rp. 60.000,-

b. Dokter Umum.....Rp. 45.000,-

c. Jasa Asuhan Keperawatan .....Rp. 25.000,-

## TINDAKAN MEDIS OPERATIF

### I. KATEGORISASI TINDAKAN MEDIS OPERATIF BAGIAN BEDAH :

#### A. Jenis Operasi Kelompok I :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Angkat Pen / Screw
2.	Apendektomi akut
3.	Apendektomi laparoscopi
4.	Biopsi dalam Narkose Umum
5.	Biopsi prostate
6.	Biopsi saraf kutaneus/otot
7.	Biopsi testis
8.	Blok saraf tepi
9.	Dibredement Fraktur Terbuka
10.	Dilatasi Urethra
11.	Eksisi/Konisasi
12.	Enucleatie Kista
13.	Excochliasi
14.	Extirpasi polip
15.	Extirpasi Tumor
16.	Fiksasi Externa Sederhana
17.	Fiksasi Interna Sederhana
18.	Fistulektomi
19.	Flebektomi
20.	Foto Kuagulasi
21.	Hemoroidektomi
22.	Herniotomi
23.	Kolostomi
24.	Kuretase/diratase dengan narkose
25.	Kuretase tanpa narkose
26.	Labioplasti Unilateral
27.	Laparatomy Percobaan
28.	Marsupialisasi Ranula
29.	Meatotomi
30.	Odontectomy >2 elemen dengan narkose
31.	Operasi Hernia tanpa komplikasi
32.	Operasi Hydrokel
33.	Operasi Katarak ICCE / ECCE
34.	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae
35.	Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan narkose
36.	Pungsi cairan otak dengan narkose
37.	Rekonstruksi kelainan jari / Eksternitas (polidaktili, sindaktili, construction hanf) sederhana
38.	Repair fistel urethra pascauretroplasti
39.	Repair Komplikasi AV Shunt
40.	Repair luka robek sederhana pada wajah
41.	Reposisi fraktur sederhana pada wajah
42.	Reshaping untuk Torus / Tumor Tulang
43.	Sequesterectomy dengan narkose
44.	Sirkulase
45.	Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
No.	JENIS TINDAKAN

46.	Sistostomi
47.	Terapi Sklerosing
48.	Tonsilektomi
49.	Tubektomi dengan Narcose
50.	Turbinektomi
51.	Vasektomi

B. Jenis Operasi Kelompok II :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Adenolisis
2.	Amputasi Transmedular
3.	Anoplasti sederhana (Cut Back)
4.	Apendektomi Perforata
5.	Atrostomi dan Adenoidektomi
6.	Caldwell Luc Anthrostomi
7.	Debridement pada luka baker
8.	Drainage Kista Pankreas
9.	Drainage Periureter
10.	Eksisi Chodee
11.	Eksisi Higroma
12.	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula
13.	Eksisi Kista Tiroglosus
14.	Eksisi Kista Urachus
15.	Eksplorasi Abses Parafaringeal
16.	Eksplorasi Kista Branchial
17.	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
18.	Eksplorasi Kista Tiroid
19.	Ethmoidektomi (Intranasal)
20.	Extirpatie Plunging Ranula
21.	Fiksasi Interna yang Kompleks
22.	Fissurektomi
23.	Fissurektomi peri anal
24.	Hysteckotomy Partial
25.	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)
26.	Kistektomi
27.	Koreksi Disartikulasi
28.	Koreksi Extropion / Entropion
29.	Koreksi Priapismus
30.	Koreksi Symblepharon
31.	Koreksi Torsio Testis
32.	Labioplasti Bilateral
33.	Ligasi Tinggi Hidrokel
34.	Mastektomi Subkutaneus
35.	Myomectomy
36.	Open Renal Biopsi
37.	Operasi Hernia Incarcerata
38.	Operasi Hernia dengan Komplikasi
39.	Operasi Hypospadia
40.	Operasi Manchester Fortegil
41.	Operasi Mikrotia
42.	Operasi pada Spermatocele
43.	Operasi pada Varicocele / Palomo



No.	JENIS TINDAKAN
44.	Operasi Palatoplasti
45.	Orchidektomi Subkapsuler
46.	Pemasangan Pipa Shepard
47.	Pemasangan T Tube
48.	Penektomi
49.	Potong Flap
50.	Regional Flap
51.	Rekanalisasi Ruptura / Transkanal
52.	Rekonstruksi Kontraktur
53.	Repair Fistel
54.	Repair Fraktur Penis
55.	Repair Luka pada wajah kompleks
56.	Repair Ruptur Perinci Totalis
57.	Repair Tendon Jari
58.	Reposisi Fixatie (Compucate)
59.	Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam narkose
60.	Reposisi Fraktur rahang sederhana
61.	Reposisi Fraktur rahang simple
62.	Salpingoofarektomi unilateral
63.	Segmentektomi
64.	Seksio Sesaria (Sectio Caesaria)
65.	Septum Reseksi
66.	Skingrafting yang tidak luas
67.	Tindakan Congenital Fornix Plastik
68.	Tindakan Argon Laser / Kenon
69.	Tindaka Blok Resectie
70.	Tindakan Cyclodia Termi
71.	Tindakan pada Kolpodeksis
72.	Tonsilo Adenoidektomi
73.	Tracheostomi
74.	Ureterolysis
75.	Ureterostomi
76.	Vasografi
77.	Vesicolithomi (Sectio Alta)

C. Jenis Operasi Kelompok III :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik
2.	Anterior / Posterior Sklerotomi
3.	Arthroplasty
4.	Detorsi Testis dengan Orchidopexi
5.	Divertikulektomi
6.	Eksisi Angiofibroma Nasofaring
7.	Eksisi Hemangiona kompleks
8.	Eksisi Mamma Aberran
9.	Eksplorasi Duktus Koledokus
10.	Enukleasi Kista Ginjal
11.	Ekstraksi Linear
12.	Fare Head Flap
13.	Faringotomi

No.	JENIS TINDAKAN
14.	Fistula Ureterovesika
15.	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)
16.	Goniotomi
17.	Graf Vena membuat A Vistula
18.	Hemiglosektomi
19.	Herniatomi Bilateral
20.	Hystrecktomy Total
21.	Internal Urethrotomi
22.	Isthobektomi
23.	Keratoplastie lamellar
24.	Kolesistektomi
25.	Koreksi Atresia Ani
26.	Koreksi CTEV (congenital talipes equino varus)
27.	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks
28.	Koreksi Strabismus
29.	Labiopalatoplasti Bilateral
30.	Laparotomi Eksplorasi
31.	Laparotomi VC
32.	Litotripsi
33.	Maksilektomi Partialis
34.	Mandibulektomi Marginalis
35.	Mastektomi Simpleks
36.	Mastoidektomi Radikal
37.	Myringoplasty
38.	Nefropexie
39.	Nefrostomi Open
40.	Neurektomi Saraf Vidian
41.	Open Reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
42.	Operasi Cyclodialysa
43.	Operasi Peyronie
44.	Operasi Psoas Hiscth / Boari Flap
45.	Operasi Tumor Jinak Ovarium
46.	Operasi Tumor Pembuluh Darah
47.	Orchidektomi Ligasi Tinggi
48.	Orthognatie Surgery
49.	Parotidektomi
50.	Pembedahan Kompartemental
51.	Phacoemulsifikasi
52.	Prostatektomi Retropublik
53.	Pyeloplasty
54.	Pyeloplasty
55.	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
56.	Rekonstruksi Blassemeck
57.	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang kompleks
58.	Rekonstruksi Vesika
59.	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal
60.	Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma
61.	Reseksi Rahang
62.	Reseksi Adenomiosis
63.	Reseksi Anastomosis
64.	Reseksi Partial Vesika

No.	JENIS TINDAKAN
65.	Reseksi Urachus
66.	Rinotomi Lateralis
67.	Salpingoofarektomi
68.	Salvaging operasi mikro
69.	Simpatektomi
70.	Sistoplasti Reduksi
71.	Skingrafting yang luas
72.	Solenektomi
73.	Tindakan Dekompresi Fasialis
74.	Tindakan Pharyngeal Flap
75.	Tirodektomi
76.	Trabekulektomi
77.	Transeksi Esofagus
78.	Tumor Ganas / Adneksa luas dengan Rekontruksi
79.	Uretero Sigmoidostomi
80.	Uretero Ureterostomi
81.	Ureterocutaneostomi
82.	Ureterolithotomi
83.	Urethrektomi
84.	Uretroplasti

D. Operasi Khusus :

No.	JENIS TINDAKAN
1.	Adrenalektomi Abdominotorakal
2.	Amputasi Forequarter
3.	Amputasi Hind Quarter
4.	Bladder Neck Incision
5.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb / Visceral Block
6.	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi
7.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy kompleks
8.	Complicated Functional Neuro Stereotaxy sederhana
9.	Debulking
10.	Dekompresi Syaraf
11.	Dekompresi Syaraf Tepi
12.	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis
13.	Diseksi Kelenjar Inguinal
14.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional
15.	Divertikulektomi Vesika
16.	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi
17.	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium
18.	Epididimovasostomi
19.	Explorasi Testis Mikro Surgery
20.	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)
21.	Free Flap Surgery
22.	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)
23.	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat
24.	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)
25.	Glosektomi Totalis

No.	JENIS TINDAKAN
26.	Grafting pada Arterial Insufisiensi
27.	Hemiglosektomi + RND
28.	Hemipelvektomi
29.	Histrectomy Radikal
30.	Horseshoe Kidney Koreksi
31.	Koledoko Jejunostomi
32.	Koreksi Impresif Fraktur sederhana
33.	Koreksi Scoliosis
34.	Koreksi Spondilitis
35.	Kraniotomi / Trenpanasi Konvensional
36.	Kraniotomi + Bedah Mikro
37.	Kraniotomi + Endoskopi
38.	Laminektomi Kompleks
39.	Laminektomi Sederhana
40.	Laparascopy Operatif
41.	Laparascopy Kolesistektomi
42.	Laringektomi
43.	Le-Ford Advancement Surgery
44.	Limfadenektomi Ileoinguinal
45.	Limfadenektomi Retroperitoneal
46.	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)
47.	Maksilektomi Totalis
48.	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi
49.	Mandibulektomi Totalis
50.	Mastektomi Radikal
51.	Microsurgery
52.	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika
53.	Miles Operation
54.	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor
55.	Nefrektomi Partial
56.	Nefrektomi Radikal
57.	Nefro Ureterektomi
58.	Nefrostomi Percutan
59.	Neurektomi / Neurolise
60.	Operasi Ablatio Retina
61.	Operasi Aneurisma Aorta
62.	Operasi Arteri Carotis
63.	Operasi Arteri Renalis Stenosis
64.	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Tulang Belakang, Pelvis)
65.	Opresai Fraktur Muka Multiple (tanpa Miniplate Screw)
66.	Operasi Fraktur Tripodo / Multiple
67.	Operasi Fronto-Orbital Advancement pada Craniosynostosis
68.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Anterior
69.	Operasi Fusi Korpus Vertebra Approach Posterior
70.	Operasi Ileal Conduit (Bricker)
71.	Operasi Konvensional Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis / Cranialis / Spinalis Perifer
72.	Operasi Kranioplasti / Koreksi Fraktur
73.	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)

No.	JENIS TINDAKAN
74.	Operasi Mikro Cranialis / Spinalis Perifer
75.	Operasi Mikro Plexus Brakhialis / Lumbalis Sacralis
76.	Operasi pada Atresia Esofagus
77.	Operasi Pemasangan Fiksasi Interna pada kasus Bedah Syaraf
78.	Operasi Pemasangan Pintasan VA / VP Shunt
79.	Operasi Pemasangan Traksi Cervical dan Pemasangan Halo Vest
80.	Operasi Shunting Femoralis
81.	Operasi Shunting Poplitea / Tibialis
82.	Operasi Shunting Splenorenal
83.	Operasi Tumor Ganas Ovarium
84.	Operasi Tumor Spinal daerah Cervikal
85.	Operasi Tumor Spinal daerah Kraniospinal
86.	Operasi Tumor Spinal daerah Torakolumbal
87.	Operasi Usus (Duhamel)
88.	Operasi Vaskuler yang memerlukan Tehnik Operasi Khusus
89.	Orbitotomi Lateral
90.	Orthognatic Surgery
91.	Pankreaktektomi
92.	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi
93.	Pembedahan Forequater
94.	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)
95.	Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)
96.	Radikal Neck Desection
97.	Radikal Cystektomi
98.	Radikal Prostatektomi
99.	Rekontruksi Kelopak Mata Berat
100.	Rekontruksi Meningokel Kranial (Anterior/ Pasterior)
101.	Rekontruksi Meningokel Spina Bifida
102.	Rekontruksi Orbita Congenital
103.	Rekontruksi Renovaskuler
104.	Rekontruksi Saket Berat
105.	Repair Vesico Vagina Fistel Complex
106.	Replantasi
107.	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon
108.	Reseksi Hepar
109.	RPLND
110.	Simple Functional Neuro Surgery
111.	Splenektomi
112.	Stapedektomi
113.	Surgical Staging
114.	Temporal Bone Resection
115.	Timpano Plastik
116.	Tindakan Arthroscopy
117.	Triple Produser Keratiplasti dengan Glaukoma
118.	TUR Prostat
119.	TUR Tumor Buli-buli
120.	Ureteroneo Cystosthomi
121.	Urethenscopy (URS)
122.	Uretroplasty
123.	Ventrikulostomi / VE Drainage
124.	Vitrektomi
125.	Vulvektomi

No.	JENIS TINDAKAN
126.	Paket Bedah Paru, terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle Plumbage - Pnemonektomi - Segmentektomi - Torakoplasty - Omentumpexy - Reseksi Trachea - Sleeve Lobektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasti
127.	Sectio Cesarea
128.	Cesarean Hysterektomi

## II. TARIF TINDAKAN OPERATIF :

### A. Tindakan Operasi Kelas III :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	1.400.000,-	350.000,-	1.750.000,-
II	2.000.000,-	500.000,-	2.500.000,-
III	2.800.000,-	700.000,-	3.500.000,-
KHUSUS	4.000.000,-	1.000.000,-	5.000.000,-

### B. Tindakan Operasi Kelas I dan II :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	1.750.000,-	500.000,-	2.250.000,-
II	2.300.000,-	700.000,-	3.000.000,-
III	3.000.000,-	1.000.000,-	4.000.000,-
KHUSUS	6.000.000,-	1.500.000,-	7.500.000,-

### C. Tindakan Operasi Kelas Utama (VIP) :

JENIS OPERASI	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I	2.300.000,-	700.000,-	3.000.000,-
II	2.900.000,-	800.000,-	3.700.000,-
III	3.100.000,-	900.000,-	4.000.000,-
KHUSUS	7.000.000,-	2.000.000,-	9.000.000,-

D. Operasi Cito :

Tarif ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tarif biasa masing-masing jenis tindakan operasi.

E. Tindakan Medis Bayi pada Persalinan :

1. Persalinan dengan penyulit :
  - a. Persalinan sungsang;
  - b. Ekstraksi vakum;
  - c. Ekstraksi forsep.

**TINDAKAN PERSALINAN**

I. Jenis Persalinan Pervaginam :

1. Persalinan normal
2. Persalinan dengan penyulit
  - a. Persalinan sungsang
  - b. Ekstraksi vakum
  - c. Ekstraksi forsep

A. TARIF TINDAKAN PESALINAN NORMAL :

JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PERSALINAN NORMAL			
V I P	600.000,-	400.000,-	1.000.000,-
KLS I	500.000,-	300.000,-	800.000,-
KLS II	400.000,-	200.000,-	600.000,-
KLS III	300.000,-	100.000,-	400.000,-

B. TARIF TINDAKAN PERSALINAN DENGAN PENYULIT :

JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN (Rp.)	JASA SARANA (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
PERSALINAN DENGAN PENYULIT			
V I P	1.250.000,-	250.000,-	1.500.000,-
KLS I	1.050.000,-	200.000,-	1.250.000,-
KLS II	850.000,-	150.000,-	1.000.000,-
KLS III	650.000,-	100.000,-	750.000,-

C. TINDAKAN MEDIS BAYI PADA PERSALINAN KELAS III :

No	Jenis Tindakan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	Dokter Ahli :			
	a. Normal	75.000,-	25.000,-	100.000,-
	b. Penyulit	125.000,-	50.000,-	175.000,-
2	Dokter Umum :			
	a. Normal	50.000,-	25.000,-	75.000,-
	b. Penyulit	100.000,-	50.000,-	150.000,-
3	P e r a w a t :			
	a. Normal	40.000,-	25.000,-	65.000,-
	b. Penyulit	-	-	-
	c. Operasi	-	-	-

D. TINDAKAN KHUSUS PADA PERINA / NEONATUS (TRANSFUSI TUKAR)

:

***(Hanya dikerjakan oleh Dokter Ahli Anak)***

Kelas Perawatan	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Kelas III	325.000,-	30.000,-	355.000,-
Kelas I & II	450.000,-	30.000,-	480.000,-
Kelas Utama / VIP	575.000,-	30.000,-	625.000,-

**TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK**

I. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK :

A.	Darah Sederhana :	Tarif (Rp.)
1.	<b>Pemeriksaan Darah Lengkap (paket) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemoglobin</li> <li>• Lekosit</li> <li>• Hematokrit</li> <li>• Eritrosit</li> <li>• Retikulosit</li> <li>• Trombosit</li> <li>• Hitung Jenis Lekosit</li> <li>• Laju Endap Darah</li> </ul>	



		Tarif (Rp.)
	<p><b>a. Pasien Rawat Inap :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 10.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 15.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 20.000,-</li> <li>• Kelas Utama/VIP :..... 25.000,-</li> </ul> <p><b>b. Pasien Rawat Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 10.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan/Swasta :..... 15.000,-</li> </ul> <p><b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 12.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 15.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 18.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 25.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 15.000,-</li> </ul>	
<b>2.</b>	<p><b>Masa Perdarahan dan Masa Pembekuan :</b></p> <p><b>a. Pasien Rawat Inap :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 2.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 3.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 4.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 6.000,-</li> </ul> <p><b>b. Pasien Rawat Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 2.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta:..... 3.000,-</li> </ul> <p><b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 2.500,-</li> <li>• Kelas II :..... 3.500,-</li> <li>• Kelas I :..... 5.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 7.500,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 3.500,-</li> </ul>	

		Tarif (Rp.)
<b>3.</b>	<b>Percobaan / Uji Pembendungan :</b> <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 3.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 4.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 5.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 7.500,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 3.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta:..... 4.000,-</li> </ul> <b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 3.500,-</li> <li>• Kelas II :..... 5.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 6.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 10.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 5.000,-</li> </ul>	
<b>4.</b>	<b>Malaria :</b> <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 3.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 4.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 5.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 6.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 3.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta:..... 4.000,-</li> </ul> <b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 3.500,-</li> <li>• Kelas II :..... 5.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 6.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 10.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 5.000,-</li> </ul>	

		Tarif (Rp.)
<b>5.</b>	<b>Golongan Darah :</b> <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 15.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 17.500,-</li> <li>• Kelas I :..... 20.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 25.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan..... 15.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta..... 17.500,-</li> </ul> <b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III..... 17.500,-</li> <li>• Kelas II..... 20.000,-</li> <li>• Kelas I..... 22.500,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP..... 30.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat..... 20.000,-</li> </ul>	
<b>B.</b>	<b>Kimia Darah :</b> 1. Asam Urat 2. Gula Darah 3. Bilirubin Total 4. SGOT 5. SGPT 6. Ureum  <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 25.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 30.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 35.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 45.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 25.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta:..... 35.000,-</li> </ul>	

	Tarif (Rp.)
<p><b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 30.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 40.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 45.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 50.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 40.000,-</li> </ul>	
<p>7. Kreatinin 8. Kolesterol 9. Trigliserida 10. Total Protein 11. Albumin 12. LDH 13. HDL 14. LDL</p> <p><b>a. Pasien Rawat Inap :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 30.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 35.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 40.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 50.000,-</li> </ul> <p><b>b. Pasien Rawat Jalan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 30.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta:..... 40.000,-</li> </ul> <p><b>c. Pemeriksaan di luar jam kerja / Cito (+ 20% s/d 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 35.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 45.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 50.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 60.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 45.000,-</li> </ul>	

		Tarif (Rp.)
<b>C. Serologi :</b>	1. HBs Ag	
	2. Anti HBs Ag	
	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	30.000,-
	• Kelas III :.....	35.000,-
	• Kelas II :.....	40.000,-
	• Kelas I :.....	50.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b>	
	• Dengan Rujukan :.....	30.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta:.....	40.000,-
3. TPHA	4. HIV	
	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	45.000,-
	• Kelas III :.....	50.000,-
	• Kelas II :.....	60.000,-
	• Kelas I :.....	75.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b>	
	• Dengan Rujukan :.....	45.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	60.000,-
	5. Widel	<b>a. Pasien Rawat Inap:</b>
• Kelas III :.....		80.000,-
• Kelas II :.....		100.000,-
• Kelas I :.....		120.000,-
• Kelas Utama/VIP :.....		
<b>b. Pasien Rawat Jalan:</b>		60.000,-
• Dengan Rujukan :.....		80.000,-
• Tanpa Rujukan / Swasta :.....		

		Tarif (Rp.)
	6. Dengue IgG 7. Dengue IgM 8. Malaria Ag  <b>a. Pasien Rawat Inap:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 80.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 100.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 120.000,-</li> <li>• Kelas Utama/VIP :..... 150.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 80.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 100.000,-</li> </ul>	
<b>E.</b>	<b>Cairan Tubuh :</b>	
	1. Cairan Otak 2. Cairan Pleura / Asites 3. Cairan Sendi  <b>a. Pasien Rawat Inap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 40.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 45.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 50.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 60.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 40.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 50.000,-</li> </ul>	
<b>F.</b>	<b>Urine :</b>	
<b>1.</b>	<b>Pemeriksaan Urine Rutin :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna</li> <li>• Kejernihan</li> <li>• PH</li> <li>• Berat Jenis</li> <li>• Protein</li> <li>• Sedimen</li> <li>• Darah</li> <li>• Bilirubin</li> </ul>	

		Tarif (Rp.)
	<b>a. Pasien Rawat Inap</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 20.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 25.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 30.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 40.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 20.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 25.000,-</li> </ul>	
<b>2.</b>	<b>Pasien Urine Narkoba :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Methamphetamine 25.000,-</li> <li>• Cocain 25.000,-</li> <li>• THC 25.000,-</li> <li>• Morfin 25.000,-</li> <li>• Amfetamine 25.000,-</li> <li>• Benodiaepam 25.000,-</li> </ul>	
<b>G.</b>	<b>Tinja</b>	
	<b>Pemeriksaan Tinja Rutin :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Warna</li> <li>• Konsistensi</li> <li>• Darah</li> <li>• Lendir</li> <li>• Leukosit</li> <li>• Eritrosit</li> <li>• Sisa Makanan</li> <li>• Amuba</li> <li>• Kista</li> <li>• Telur Cacing</li> <li>• Jamur</li> </ul> <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 10.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 15.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 20.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 25.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 10.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 20.000,-</li> </ul>	

**II. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK :**

<b>A.</b>	<b>PEMERIKSAAN TANPA KONTRAS :</b>	<b>Tarif (Rp.)</b>
	1. Abdomen 1 posisi 2. Ekstremitas atas 2 posisi 3. Ekstremitas bawah 2 posisi (pedis, genu) 4. Kepala (sinus, mastoid) 5. Panoramik 6. Pelvis 1 posisi 7. Gigi biasa 8. Thoraks 9. Kolumna vertebralis 10. Jaringan lunak  <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> • Kelas III ..... 55.000,- • Kelas II ..... 60.000,- • Kelas I ..... 65.000,- • Kelas Utama / VIP ..... 70.000,-  <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> • Dengan Rujukan ..... 55.000,- • Tanpa Rujukan / Swasta ..... 60.000,-  <b>c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> • Kelas III ..... 60.000,- • Kelas II ..... 65.000,- • Kelas I ..... 70.000,- • Kelas Utama / VIP ..... 75.000,- • Pasien Instalasi Gawat Darurat ..... 65.000,-	
	11. Abdomen 3 posisi 12. Ekstremitas bawah 2 posisi (femur, kruris)  <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> • Kelas III ..... 100.000,- • Kelas II ..... 105.000,- • Kelas I ..... 110.000,- • Kelas Utama / VIP ..... 120.000,-	



		Tarif (Rp.)
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 100.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 105.000,-</li> </ul> <b>c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 120.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 125.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 130.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 135.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat darurat :..... 125.000,-</li> </ul>	
<b>B.</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS :</b>	
	1. Histerosalpingografi 2. Fistulografi  <b>a. Pasien Rawat Inap :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 125.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 130.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 135.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 150.000,-</li> </ul> <b>b. Pasien Rawat Jalan :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan Rujukan :..... 125.000,-</li> <li>• Tanpa Rujukan / Swasta :..... 130.000,-</li> </ul> <b>c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelas III :..... 140.000,-</li> <li>• Kelas II :..... 145.000,-</li> <li>• Kelas I :..... 150.000,-</li> <li>• Kelas Utama / VIP :..... 160.000,-</li> <li>• Pasien Instalasi Gawat Darurat :..... 145.000,-</li> </ul>	
	3. Intravenous 4. Sistografi 5. Uretrosistografi	

		Tarif (Rp.)
	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	
	• Kelas III :.....	200.000,-
	• Kelas II :.....	205.000,-
	• Kelas I :.....	210.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	225.000,-
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b>	
	• Dengan Rujukan :.....	200.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	205.000,-
	<b>c. Pemeriksaan diluar jam kerja / Cito (+20% - 25% tarif pemeriksaan biasa) :</b>	
	• Kelas III :.....	220.000,-
	• Kelas II :.....	225.000,-
	• Kelas I :.....	130.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	240.000,-
	• Pasien Instalasi Gawat Darurat :.....	225.000,-

### III. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK :

		Tarif (Rp.)
<b>A.</b>	<b>SPIROMETRI :</b>	
	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	
	• Kelas III :.....	30.000,-
	• Kelas II :.....	35.000,-
	• Kelas I :.....	40.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	50.000,-
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b>	
	• Dengan Rujukan :.....	30.000,-
	• Tanpa Rujukan / Swasta.....	50.000,-

		Tarif (Rp.)
<b>B. AUDIOMETRI :</b>	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	
	• Kelas III :.....	50.000,-
	• Kelas II :.....	60.000,-
	• Kelas I :.....	75.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	100.000,-
	<b>b. Pasien Rawat Jalan :</b>	
• Dengan Rujukan :.....	50.000,-	
• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	75.000,-	
<b>C. USG :</b>	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	
	• Kelas III :.....	60.000,-
	• Kelas II :.....	75.000,-
	• Kelas I :.....	100.000,-
	• Kelas Utama / VIP :.....	125.000,-
	<b>b. Pasien rawat Jalan :</b>	
• Dengan Rujukan :.....	75.000,-	
• Tanpa Rujukan / Swasta :.....	100.000,-	
<b>D. SPIROMETRI :</b>	<b>a. Pasien Rawat Inap :</b>	
	• Kelas III :.....	
	• Kelas II :.....	
	• Kelas I :.....	
	• Kelas Utama / VIP :.....	

#### TARIF PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH

##### 1. Perawatan (Memandikan, Upacara Agama, Kain Kafan) :

a. Jasa Pelayanan :.....	Rp. 75.000,-
b. Jasa Sarana :.....	<u>Rp. 125.000,-</u>
	<b>Rp. 200.000,-</b>

**2. Konservasi :**

a. Jasa Pelayanan .....	Rp. 500.000,-
b. Bahan Habis Pakai .....	Rp. 500.000,-
c. Jasa Sarana .....	<u>Rp. 200.000,-</u>
	<b>Rp.1.200.000,-</b>

**TARIF PENGGUNAAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH**

**1. AMBULANCE :**

a. Di dalam kota Fakfak .....	Rp. 50.000,-
b. Di luar kota Fakfak dari RSUD per jam ( + Rp. 50.000,- ).....	Rp. 30.000,-
c. Jasa Petugas Pendamping :	
- dokter spesialis .....	Rp. 100.000,-
- dokter umum .....	Rp. 50.000,-
- paramedis .....	Rp. 25.000,-

**2. MOBIL JENAZAH :**

Pemakaian dihitung perjam sejak dari RSUD .....	Rp. 25.000,-
---	--------------

**BUPATI FAKFAK,**

**CAP / TTD**

**WAHIDIN PUARADA**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DORSINTA RL. HUTABARAT, SH**  
**PEMBINA/NIP. 640 020 967**